

PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA DALAM MENGATASI HAMBATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

Hellen Pransiska, Universitas Bangka Belitung

helenfransiska4@gmail.com

Yusita, Universitas Bangka Belitung

yusita8905@gmail.com

Sofya Nadia, Universitas Bangka Belitung

sofyanadia1404@gmail.com

Toni, Universitas Bangka Belitung

toni.gudama@gmail.com

Abstract

This study examines the obstacles encountered in the implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) and the measures undertaken by the Bangka Regency Land Office to address them. The study applies an empirical legal research method using a descriptive analytical qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with officers of the Bangka Regency Land Office, while secondary data were collected from relevant legislation and academic literature. The findings indicate that the main obstacles are not caused by unclear regulations, but by implementation issues in the field, particularly incomplete juridical documents, the absence of boundary markers, and files associated with potential land disputes. In 2026, 1,687 files had been collected from an annual target of 2,000 parcels, while approximately 733 certificates had been issued. The Land Office responds to these obstacles through competency-based task distribution, door-to-door juridical data collection, public outreach, staff capacity building, and temporary suspension of disputed files. These findings demonstrate that the success of PTSL depends not only on regulatory support, but also on institutional coordination, community preparedness, and accuracy at every stage of land registration.

Keywords : PTSL, Land Office, obstacles, land registration, legal certainty.

Abstrak

Penelitian ini membahas hambatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta langkah yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka untuk mengatasinya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama tidak terletak pada ketidakjelasan aturan PTSL, melainkan pada pelaksanaan di lapangan, terutama ketidaklengkapan dokumen yuridis, tidak tersedianya patok batas bidang tanah, serta adanya berkas yang terindikasi sengketa. Pada tahun 2026, dari target 2.000 bidang terdapat 1.687 berkas yang telah masuk dan terkumpul, sedangkan sertifikat yang telah diterbitkan berjumlah sekitar 733. Untuk mengatasi hambatan tersebut,

Kantor Pertanahan menerapkan pembagian tugas berdasarkan kompetensi, pengumpulan data secara door to door, penyuluhan kepada masyarakat, penguatan kapasitas petugas, serta penundaan sementara terhadap berkas yang masih bermasalah. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan PTSL tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas koordinasi kelembagaan, kesiapan masyarakat, dan ketelitian dalam setiap tahapan pendaftaran tanah.

Kata Kunci: PTSL, Kantor Pertanahan, hambatan, pendaftaran tanah, kepastian hukum

A. Pendahuluan

Pendaftaran tanah mempunyai posisi penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap penguasaan maupun kepemilikan tanah. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur.. Kegiatan tersebut mencakup pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, termasuk pemberian tanda bukti hak atas bidang tanah yang telah memenuhi persyaratan.

Pemerintah kemudian memperkuat upaya percepatan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017. Program ini memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mendaftarkan bidang tanahnya secara serentak dalam satu wilayah. Pelaksanaan PTSL diatur antara lain melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kehadiran program tersebut diharapkan dapat mempercepat manfaat ekonomi dari tanah yang telah memiliki bukti hak.¹

Meskipun dasar hukum PTSL telah tersedia secara relatif lengkap, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Masih terdapat perbedaan antara kondisi yang seharusnya dicapai dan dengan keadaan nyata dalam pelaksanaan tersebut. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa hambatan PTSL dapat berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, kondisi wilayah, kualitas data, serta partisipasi masyarakat.²

Kondisi tersebut juga terlihat dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bangka.

¹ Hasanah, I., Labibah, I., Putri, S., Ekawahyuni, N., & Fikri, M. (2025). Dari regulasi ke realitas: Hambatan implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(1), 1-12.

² Suharto, B., & Supadno, S. (2023). Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). *The Indonesian Journal of Public Administration (IIPA)*, 9(1).

Berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka pada tahun 2026, berkas yang masuk dan terkumpul adalah sebanyak 1.687 dari target tahunan sebanyak 2.000 berkas. Dari jumlah tersebut, output penerbitan sertifikat telah mencapai 38% atau sekitar 733 sertifikat yang diterbitkan, sedangkan 62% sisanya masih berada dalam tahapan pengukuran lapangan, pengumpulan data yuridis, maupun verifikasi berkas. Dengan karakteristik wilayah yang didominasi bekas kawasan pertambangan timah dan pola penguasaan tanah adat yang belum seluruhnya terdokumentasi secara formal, menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan program PTSL ini.

Hambatan utama dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bangka tidak bersumber pada ketidakjelasan regulasi, melainkan pada faktor implementasi di lapangan, khususnya terkait kelengkapan persyaratan administratif dan partisipasi aktif masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, keterlambatan penerbitan sertifikat paling sering terjadi pada tahap Pengumpulan Data Yuridis (PULDADIS). Masyarakat masih ditemukan belum melengkapi dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, surat tanah, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan maupun surat pernyataan tanda batas tanah. Selain itu, hambatan juga muncul pada tahap pengukuran lapangan, di mana pemilik tanah tidak memasang patok batas sehingga menyulitkan tim pengukuran dalam menentukan bidang tanah secara akurat dan objektif. Meskipun tidak ditemukan sengketa atau sengketa selama masa pengumuman 14 hari di Kabupaten Bangka, keberadaan sengketa tetap menjadi penghambat utama karena berkas yang bermasalah tidak dapat diproses lebih lanjut hingga sengketa diselesaikan oleh masyarakat sendiri sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Kajian mengenai hambatan dalam program PTSL telah banyak dilakukan, tetapi sebagian kajian lebih menitikberatkan pada identifikasi masalah pelaksanaan. Banyak penelitian yang ada hanya bersifat normatif-deskriptif, dan hanya mengidentifikasi hambatan yang terjadi tanpa menganalisis peranan dari kantor pertanahan sebagai lembaga yang berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ardani, 2019; Rozi & Cahyono, 2024). Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan data primer terkini dari Kabupaten Bangka yang dianalisis melalui kerangka lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dan menempatkan kantor pertanahan sebagai aktor institusional yang berperan aktif dalam merumuskan strategi mitigasi hambatan.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, aspek akademik

yang bertujuan untuk memperkaya literatur hukum agararia. Kedua, aspek praktis-kelembagaan, yaitu menyediakan data dan analisis yang dapat digunakan Kantor Pertanahan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan strategi pelaksanaan PTSL. Ketiga, aspek kepastian hukum, mengingat bahwa keterlambatan dari penerbitan sertifikat bisa berdampak pada perlindungan dan kepastian hukum masyarakat atas hak kebendaan yang mereka miliki, serta berpotensi dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka serta menganalisis peran dan strategi Kantor Pertanahan dalam mengatasi hambatan berdasarkan perspektif efektivitas hukum.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Pendekatan empiris digunakan karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum mengenai PTSL, tetapi juga melihat bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka.

Lokasi penelitian berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, yaitu Bapak Harry Nurcahya, S.Tr., M.H.. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah dan PTSL, serta berbagai jurnal ilmiah yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Wawancara tersebut dilengkapi dengan studi dokumentasi terhadap data capaian PTSL Kabupaten Bangka pada data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil wawancara dikelompokkan berdasarkan lima faktor efektivitas hukum untuk memperoleh gambaran mengenai hambatan sekaligus strategi Kantor Pertanahan dalam melaksanakan program PTSL.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hambatan dalam Pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka

Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bangka, program PTSL ini diawali dengan penerbitan

Surat Keputusan (SK) Tim Adjudikasi oleh Kantor Pertanahan, yang kemudian dibagi menjadi tiga satuan tugas (satgas) yaitu satgas pengukuran (data fisik), satgas yuridis (pengumpulan berkas dan alat bukti kepemilikan), dan satgas administrasi. Setelah SK diterbitkan langkah yang dilakukan adalah Penetapan Lokasi yang menjadi sasaran program ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pada 2026 di Kabupaten Bangka, lokasi penetapan meliputi beberapa kecamatan, salah satunya Kecamatan Sungailiat.

Tahapan lapangan dalam program PTSL terbagi menjadi beberapa, yaitu: (1) penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dan aparat desa; (2) pengumpulan data yuridis (Puldadis), berupa verifikasi kelengkapan dokumen seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, bukti surat tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); (3) pengukuran bidang tanah di lapangan berdasarkan patok batas yang dipasang pemilik; (4) pemeriksaan tanah oleh Panitia A untuk memastikan objek berada di luar kawasan hutan dan sempadan sungai; (5) pengumuman data fisik dan yuridis selama 14 hari di kantor desa, sebagai ruang bagi pihak yang berkeberatan untuk mengajukan sanggahan; (6) penerbitan sertipikat setelah masa pengumuman berakhir tanpa sanggahan; serta (7) penyerahan sertipikat kepada masyarakat, yang pada beberapa kesempatan dilakukan langsung oleh bupati atau gubernur. Struktur prosedur PTSL ini seragam secara nasional, dan untuk hambatan yang terjadi muncul pada implementasi teknis yang ada disetiap daerah.³

Tabel 1. Capaian Pelaksanaan PTSL Kabupaten Bangka Tahun Berjalan (2026)

Indikator	Jumlah Bidang	Presentase Terhadap Target
Target bidang tanah tahun berjalan	2.000	100%
Berkas yang masuk dan terkumpul	1.687	84,35%
Sertipikat yang diterbitkan (output)	733	84,35%
Proses pengukuran dan puldadis	± 1.046	62% (dari total berkas)

³ Yoga Adhiguna dan Fifiana Wisnaeni, "Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Waduk Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan," Notarius 15, no. 2 (2022): 3–13.

Berdasarkan data pada Tabel 1 terdapat dua temuan penting. Pertama, pada tahap pengumpulan berkas relative tinggi (84,35% dari jumlah target), hal ini menunjukkan bahwa tahap sosialisasi dan Puldadis awal dan berjalan cukup efektif dalam hal menjangkau masyarakat. Kedua, terdapat hal yang menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara jumlah berkas yang masuk dan yang telah diterbitkan (38%), hal ini menunjukkan bahwa masih ada kemacetan pada tahap proses adjudikasi, khususnya dalam verifikasi yuridis dan pengukuran lapangan. Sehingga hambatan-hambatan yang terjadi dalam program PTSL ini secara nasional banyak terjadi pada tahapan pemrosesan data dari pada penjangkauan peserta pada awal program.

Penyebab keterlambatan penribitan sertipikat, berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Kantor Pertanahan, hambatan yang paling sering terjadi teridentifikasi dalam beberapa tahap, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Pemetaan Hambatan pada Tahapan Pelaksanaan PTSL Kabupaten Bangka

Tahapan	Bentuk Hambatan	Dampak
Pengumpulan Data Yuridis (Puldadis)	Berkas surat tanah tidak lengkap; kurang tanda tangan saksi; tanda tangan tetangga batas tidak tersedia	Berkas tidak dapat diproses lanjut hingga dilengkapi
Pengukuran Data Fisik	Pemilik tanah tidak memasang patok batas bidang	Tim pengukuran kesulitan menentukan batas bidang, proses pengukuran tertunda
Pemeriksaan/Verifikasi	Terdapat indikasi sengketa batas atau kepemilikan	Berkas dihentikan sementara (tidak masuk dashboard BPN) hingga sengketa diselesaikan oleh para pihak

Hal tersebut menunjukkan bahwa kelengkapan data yuridis, seperti alat bukti dan keabsahan tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan sangat diperlukan dalam percepatan proses pendaftaran tanah.⁴ Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, terdapat hal menarik terkait berkas yang bersengketa.

⁴ Rudi Herlianto Hapsoro, Andri Hernandi, dan Rizqi Abdulharis, "Evaluasi Kualitas Data Bidang Tanah dalam Rangka Kepastian Hukum Objek Pendaftaran Tanah di Indonesia," *Tunas Agraria* 7, no. 3 (2024): 368–388.

Berkas- berkas yang teridentifikasi terjadi sengketa baik itu batas atau kepemilikan tidak bisa diproses lebih lanjut dan dimasukkan ke dalam dashboard BPN hingga sengketa tersebut diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kebijakan dari Kantor Pertanahan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pendaftaran tanah. Dengan menunda berkas yang dalam sengketa bukan hanya semata bagian dari hambatan administratif, tetapi juga bagian dari strategi mitigasi risiko hukum yang lebih panjang.

2. Peran dan Strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka dalam Mengatasi Hambatan

Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka dapat dilihat melalui lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Kelima faktor tersebut membantu menjelaskan bahwa keberhasilan PTSL tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada aparat, sarana, Masyarakat, dan kondisi kebudayaan yang berkembang di daerah.

Tabel 3. Analisis Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Berdasarkan Lima Faktor Efektivitas Hukum

Faktor	Temuan di Kabupaten Bangka	Peran/Strategi Kantor Pertanahan
Faktor Hukum	Ketentuan PTSL dan petunjuk teknis dinilai telah memberikan dasar yang memadai	Melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada regulasi nasional dan petunjuk teknis yang berlaku
Penegak Hukum (Aparatur)	Jumlah dan kompetensi petugas dinilai cukup dengan pembagian tugas antara pengumpulan data fisik dan yuridis	Membagi pekerjaan berdasarkan kompetensi dan melakukan data yuridis secara <i>door to door</i>
Sarana dan Fasilitas	Kendaraan dinas serta perangkat komputerisasi dinilai mendukung pelaksanaan kegiatan	Menggunakan sarana dan anggaran sesuai standar kegiatan untuk menunjang pekerjaan lapangan
Masyarakat	Antusiasme masyarakat relatif tinggi dan desa ikut mengusulkan calon peserta	Melaksanakan Penyuluhan sebelum kegiatan teknis agar Masyarakat memahami persyaratan dan tahapan

		PTSL
Kebudayaan	Tidak ditemukan kebiasaan adat yang menjadi hambatan, terdapat praktik pengukuran awal oleh aparat desa	Mengakomodasi praktik local selama tetap sesuai dengan prosedur teknis dan ketentuan pertanahan

Pada Faktor hukum, hasil wawancara menunjukkan bahwa regulasi PTSL telah menjadi pedoman yang cukup jelas bagi pelaksanaan kegiatan di daerah. Oleh karena itu, persoalan yang muncul di Kabupaten Bangka lebih banyak berkaitan dengan penerapan teknis daripada kekosongan aturan.

Pada faktor aparat penegak hukum, salah satu strategi yang menonjol adalah pembagian tugas berdasarkan kompetensi. Petugas yang menangani data fisik berfokus pada pengukuran dan pemetaan, sedangkan petugas Poldadis menangani dokumen dan data yuridis. Pengumpulan data secara door to door menjadi pendekatan yang cukup penting karena petugas dapat sekaligus memeriksa kelengkapan dokumen dan memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Pendekatan tersebut memiliki nilai praktis karena salah satu sumber keterlambatan berasal dari dokumen yang belum lengkap. Dengan mendatangi Masyarakat, petugas dapat mengetahui kekurangan berkas lebih awal sehingga Masyarakat memiliki kesempatan untuk melengkapinya. Pola pelayanan proaktif ini berbeda dengan pelayanan yang hanya menunggu masyarakat datang ke kantor sebagaimana ditemukan dalam penelitian Rachma (2021) mengenai PTSL di Kabupaten Pangandara.⁵

Pada aspek sarana dan fasilitas, ketersediaan kendaraan dan perangkat komputerisasi dinilai cukup menunjang kegiatan. Dengan demikian, sarana bukan merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bangka. Sementara pada faktor masyarakat, tingginya partisipasi terlihat dari sejumlah berkas yang berhasil dikumpulkan pemahaman mengenai syarat subjek, objek, dan dokumen yang harus disiapkan.

Pada faktor kebudayaan, tidak ditemukan praktik budaya yang secara nyata

⁵ Rachma, Y. (2021). Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 1–15.

menghambat pelaksanaan PTSL. Praktik pengukuran awal yang dilakukan oleh aparat desa justru dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis. Hal ini memperlihatkan bahwa Kantor Pertanahan dapat menyesuaikan pelaksanaan di lapangan dengan kondisi local tanpa mengurangi standar administrasi dan hukum.

Selain strategi tersebut, penguatan kapasitas sumber daya manusia juga penting. Pembekalan dan pelatihan teknis mengenai pengukuran, pemetaan, serta pemahaman regulasi dapat membantu meningkatkan kualitas pekerjaan. Pengendalian mutu pada saat setiap tahapan juga diperlukan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan data yang dapat berdampak pada kepastian hukum sertifikat.

Dari keseluruhan strategi tersebut, pengumpulan data yuridis *door to door* dapat dipandang sebagai salah satu langkah yang paling responsive terhadap masalah kelengkapan dokumen. Edukasi mengenai pemasangan patok batas juga perlu diberikan masalah kelengkapan hanya ketika petugas pengukuran telah berada di lokasi. Sementara itu, penundaan terhadap berkas mengurangi capaian penerbitan sertifikat dalam jangka pendek.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hambatan pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka terutama berada pada tahap pelaksanaan teknis di lapangan, bukan pada aspek ketidakjelasan regulasi. Hambatan yang paling menonjol meliputi ketidaklengkapan dokumen yuridis, belum tersedianya patok batas bidang tanah, serta adanya berkas yang mengandung indikasi sengketa batas atau kepemilikan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian berkas belum dapat diproses sampai tahap penerbitan sertipikat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka telah melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain pembagian tugas berdasarkan kompetensi, pengumpulan data yuridis secara *door to door*, penyuluhan kepada masyarakat, penguatan kemampuan petugas, pemanfaatan sarana yang tersedia, serta penerapan prinsip kehati-hatian terhadap berkas yang masih bermasalah. Jika dilihat melalui lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, strategi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas PTSL dipengaruhi oleh keterpaduan antara aturan, aparat, fasilitas, masyarakat, dan kondisi sosial budaya.

Dengan demikian, percepatan PTSL di Kabupaten Bangka tidak seharusnya hanya

diukur dari jumlah sertipikat yang berhasil diterbitkan. Kualitas data fisik dan yuridis juga harus menjadi perhatian agar sertipikat yang dihasilkan benar-benar memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat

E. Saran

Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka perlu meningkatkan penyuluhan sejak sebelum kegiatan lapangan dimulai, terutama mengenai kelengkapan dokumen dan kewajiban pemasangan patok batas. Informasi tersebut sebaiknya diberikan dengan bahasa yang sederhana dan disertai daftar persyaratan yang mudah dipahami masyarakat.

Koordinasi antara Kantor Pertanahan, pemerintah desa, dan masyarakat juga perlu diperkuat untuk mempercepat pelengkapan data yuridis dan memastikan batas bidang tanah telah disepakati sebelum pengukuran. Pendekatan door to door yang telah diterapkan dapat terus dikembangkan, khususnya untuk bidang tanah yang dokumennya belum lengkap.

Terhadap berkas yang mengandung sengketa atau keberatan, Kantor Pertanahan perlu mempertahankan prinsip kehati-hatian dengan tidak memaksakan penerbitan sertipikat sebelum status permasalahannya jelas. Namun, masyarakat juga perlu diberikan informasi mengenai langkah penyelesaian yang dapat ditempuh agar berkas yang tertunda tidak berhenti tanpa kepastian.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi dan jumlah informan, serta membandingkan pelaksanaan PTSL di beberapa kecamatan di Kabupaten Bangka. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji secara lebih khusus hubungan antara kualitas data yuridis, keterlambatan penerbitan sertipikat, dan potensi sengketa setelah sertipikat diterbitkan.

F. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LPPM Universitas Bangka Belitung atas dukungan finansial dan pendanaan yang diberikan melalui program Kuliah Luar Kampus skema riset penelitian dengan judul “Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka dalam Menghadapi Hambatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL)” Tahun Anggaran 2026, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala serta jajaran pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, khususnya kepada Bapak Bayu Pratama, A.Md., Bapak

Harry Nurcahya, S.Tr., M.H., dan Bapak Firkah Al Absori, S.P., atas izin, bantuan, ketersediaan waktu, serta data dan informasi berharga yang diberikan selama proses pengumpulan data penelitian.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Tim Riset serta Fasilitator Bapak Toni, S.H., M.H. yang telah bekerja keras, mendedikasikan waktu, dan memberikan kontribusi luar biasa dalam seluruh tahapan pelaksanaan penelitian ini hingga penyusunan artikel selesai.

Daftar Pustaka

BUKU

Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

JURNAL

Adhiguna, Y., & Wisnaeni, F. (2022). "Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Waduk Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan." *Notarius*, 15(2), 1037–1054.

Hapsoro, R. H., Hernandi, A., & Abdulharis, R. (2024). "Evaluasi Kualitas Data Bidang Tanah dalam Rangka Kepastian Hukum Objek Pendaftaran Tanah di Indonesia." *Tunas Agraria*, 7(3), 368–388.

Hasanah, I. Z., Labibah, I. F., Putri, S., Ekawahyuni, N. A., & Fikri, M. A. H. (2025). "Dari Regulasi ke Realitas: Hambatan Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(1), 1–12.

Muhammad, Y. F. W., Haryanto, H., Amiludin, & Ahmad, D. N. F. (2022). "Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKA)*, 2(1), 49–68.

Rachma, Y. (2021). "Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 1–15.

Rozi, F., & Cahyono, R. (2024). "Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor BPN Kabupaten Probolinggo." *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 4(1), 1–12.

Suharto, B., & Supadno. (2023). "Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 9(1), 27–40.